

IJIN ODERASIONAL

Nomor: 421.1/22/01.1/D/PAUD.KB/SP/2022

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga Nama Pengelola

NPSN

Nomor Akta Notaris/Tanggal : 03 Tanggal 03 Desember 2021

Alamat

: KB "OI MONGGO"

: Fifi Sumanti, S.Pd.SD

: Desa Parangina Kec.Sape Kabupaten Bima NTB

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2024 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

4. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan ljin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Bima.

5. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUD PNFI, Pembangunan Karakter, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.

6. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau

tidak diperpanjang.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas

DINADA



Ditetapkan : Di Woha Pada Tanggal: 20 Juli 2022

PEMUDA DAN CE AHRAGA S. SOS. MM Pembina Utama Muda, (IV/c) Njp. 196812311988031175